



## **WALIKOTA PAGAR ALAM**

---

### **PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM NOMOR 58 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 41 TAHUN 2011  
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR : 9  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH KHUSUS PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN,  
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENYEDOTAN KAKUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan bertakunya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota Pagar Alam;
  - b. bahwa Kebijakan Retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049),
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 Tentang Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 02 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam ((Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 08 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 09 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR : 9 TAHUN  
2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH KHUSUS PERSAMPAHAN /  
KEBERSIHAN, PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENYEDOTAN  
KAKUS

**PASAL I**

Bahwa Ketentuan di dalam Bab II Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Wali  
Kota Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan  
Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi  
Daerah Khusus Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Pemakaman  
Dan Penyedotan Kakus, dipandang perlu adanya perubahan :

- Seluruh jenis Retribusi pelayanan persampahan, kebersihan,  
pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi  
penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut oleh Dinas  
Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam

**PASAL II**

Peraturan Walikota ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Pagar.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
pada tanggal : 31 Desember 2013

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**IDA FITRIATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal : 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

dto

**SAFRUDIN**

**BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR 38 SERI C**